

Model Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sigaluh, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara

Triani Arofah^{*1}, Wita Ramadhanti², Oman Rusmana³
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman
Email: triani.arofah@unsoed.ac.id

Abstract

BUMDes was established to improve the economic resilience of the village. The objective of establishing BUMDes will not be achieved unless BUMDes governance runs effectively in accordance with BUMDes governance principles. Sigaluh Village is one of the villages in Sigaluh Sub-district, Banjarnegara Regency that has a BUMDes with an active status but has not been operating properly. The manager's lack of knowledge and understanding of BUMDes good governance is one of the causes of BUMDes activities not being carried out. This charity activity aims to help find solutions so that BUMDes can be managed effectively. Strengthening governance principles through collaborative, participatory, emancipative, transparent, accountable and sustainable actions is the model developed in this activity.

Keyword: cooperative, participative, emancipative, transparent, BUMDes

Abstrak

BUMDes didirikan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi desa. Tujuan pendirian BUMDes tidak akan tercapai kecuali tata kelola BUMDes berjalan efektif sesuai dengan prinsip tata kelola BUMDes. Desa Sigaluh merupakan salah satu desa di Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai BUMDes dengan status aktif namun belum beroperasi dengan baik. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengelola terhadap tata kelola BUMDes yang baik menjadi salah satu penyebab kegiatan BUMDes tidak terlaksana. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk membantu mencari solusi agar BUMDes dapat dikelola secara efektif. Penguatan prinsip tata kelola melalui tindakan kolaboratif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan merupakan model yang dikembangkan dalam kegiatan ini.

Kata Kunci: kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, BUMDes

1. PENDAHULUAN

Salah satu program Pemerintah Republik Indonesia dalam Nawacita adalah memberdayakan desa untuk mandiri mengelola wilayahnya. Untuk itu pemerintah mengucurkan dana desa yang dapat dikelola sendiri oleh desa untuk pembangunan dan penguatan desa. Dengan memanfaatkan dana desa, desa diharapkan dapat berkembang dan mandiri sehingga berkontribusi terhadap pembangunan negara secara keseluruhan.

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat desa melalui pengelolaan sumberdaya ekonomi yang ada di desa. BUMDes dapat berbentuk badan hukum koperasi, perseroan terbatas (PT), atau bentuk usaha lain yang diizinkan oleh hukum.

BUMDes mempunyai peranan penting dalam tumbuh kembang perekonomian khususnya dari sektor pedesaan. Tujuan dibentuknya BUMDes antara lain: (a) masyarakat desa sebagai pemilik dan pengelola; (b) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan; (c) sebagai bentuk kemandirian dan keberlanjutan desa; (d) untuk mengelola sumber daya desa; (d) bentuk hukum yang sesuai apakah koperasi, PT, atau bentuk usaha lain; (d) untuk transparansi dan akuntabilitas; (e) kolaborasi dan kemitraan; (f) pengembangan potensi lokal; dan (g) pengembangan sumber daya manusia.

BUMDes adalah suatu bentuk badan hukum usaha yang dimiliki dan dikelola oleh desa atau kelompok masyarakat di suatu desa. Tujuan utama BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi di tingkat lokal.

Perkembangan BUMDes di Indonesia dimulai seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Indonesia. Dengan adanya UU Desa ini, desa-desa di seluruh Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk membentuk dan mengelola BUMDes.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai memberikan dukungan dan insentif untuk pengembangan BUMDes. Termasuk bantuan teknis, pelatihan, dan bantuan modal awal. Selain itu, pemerintah juga menyediakan berbagai program dan skema pendanaan untuk membantu BUMDes dalam menjalankan usahanya.

Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah memiliki 266 desa yang berstatus dinamis menurut Indeks Desa Maju (IDM) tahun 2022. Namun hal ini belum sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mencapai IDM yang progresif dan mandiri bagi desa-desa di Indonesia (Direktorat PPMD, 2018).

Penggunaan dana desa di Kabupaten Banjarnegara belum sepenuhnya ditujukan untuk mengembangkan perekonomian desa, namun terutama digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Berbagai faktor diidentifikasi menjadi alasan mengapa perekonomian desa tidak diprioritaskan. Salah satunya adalah belum tersedianya sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk membangun dan menjalankan organisasi yang dapat meningkatkan perekonomian desa (Wahyudi et al., 2018).

Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Organisasi milik desa yang berbasis ekonomi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa (Budiono, 2015). BUMDes berperan penting dalam mendukung ketahanan ekonomi desa (Widiastuti et al., 2019).

Setiap desa di Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan data dari Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah mendirikan BUMDes. Tetapi hanya sekitar 55% BUMDes yang berstatus aktif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hanya 36,67% BUMDes yang dapat mengelola dan melanjutkan usahanya. Angka tersebut sangat jauh dari harapan pemerintah yang menargetkan desa dapat mandiri dalam pengelolaan ekonominya. BUMDes di Desa Karangjati sebenarnya berstatus aktif, namun belum dapat secara optimal meningkatkan perekonomian desa seperti yang diharapkan pemerintah. Tidak berjalannya tata kelola yang baik menjadi salah satu masalahnya. Menurut KNKG (2026), tata kelola yang memenuhi kategori prinsip-prinsip *good governance*, yang terdiri dari transparan, akuntabel, bertanggungjawab, independent dan adil, dapat mengantarkan organisasi mencapai tujuannya dengan baik.

1.1. LATAR BELAKANG.

Desa Sigaluh Kecamatan Sigaluh merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Banjarnegara. BUMDes yang didirikan di Desa Sigaluh sampai saat ini belum dapat dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Pengelolaan BUMDes yang belum memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi salah satu penyebab tidak dapat berjalannya lembaga desa ini. Karena itu, diperlukan perbaikan atas tata kelola BUMDes di Desa Sigaluh.

Meskipun pemerintah desa telah berupaya untuk membangun BUMDes, masalah kurangnya kapasitas sumber daya masih menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Lebih lanjut,

identifikasi permasalahan mitra di bidang tata kelola BUMDes mengungkapkan bahwa permasalahan tersebut adalah:

- a. Belum terjaganya transparansi dalam pelaksanaan kegiatannya.
- b. Pengelolaan BUMDes belum akuntabel.
- c. Pelaksanaan tanggungjawab belum terpelihara secara berkesinambungan
- d. Belum terbebas dari masalah independensi.
- e. Belum dapat menerapkan kewajiban dan kesetaraan bagi setiap *stakeholder*.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh mitra terkait tata kelola BUMDes yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Karena itu pengabdian ini akan memberikan masukan terkait tata kelola BUMDes di Desa Sigaluh sebagai berikut:

- a. Mampu menjalankan kegiatan secara transparan untuk menjaga objektivitas BUMDes.
- b. Mampu mengelola kegiatan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan masing-masing *stakeholder*.
- c. Mampu menyelenggarakan kegiatan yang bertanggungjawab sehingga terjaga *going concern* BUMDes secara berkesinambungan.
- d. Mampu mengelola kegiatan secara independent dan tidak dapat diintervensi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.
- e. Mampu menciptakan keadilan sehingga terpelihara kewajiban dan kesetaraan dalam pengelolaannya.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pendekatan yang akan dilakukan adalah Plan, Do, Check and Act (PDCA) agar sasaran dapat tercapai. Untuk itu tahapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi permasalahan BUMDes di Desa Sigaluh Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dengan melakukan observasi lapangan untuk membuat perencanaan kegiatan.
- b. Perancangan tata kelola sesuai prinsip-prinsip *good governance* yang dapat diterapkan pada BUMDes di Desa Sigaluh Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara.
- c. Sosialisasi dan pelatihan dilakukan dengan membagikan pengetahuan tentang tata kelola BUMDes yang baik.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tata kelola BUMDes di Desa Sigaluh Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara.

Kontribusi partisipasi mitra sangat dibutuhkan dalam kegiatan pengabdian agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kontribusi partisipasi mitra untuk membantu tim pengabdian dalam hal ini adalah:

- a. Memberikan data dan informasi profit terkait sumberdaya yang dibutuhkan oleh tim.
- b. Membantu mengurus dan mempersiapkan perijinan yang dibutuhkan oleh tim
- c. Membantu mempersiapkan tempat lokasi kegiatan
- d. Menyiapkan personil yang bisa bekerja sama dengan tim pelaksana untuk melaksanakan/mengimplementasikan model tata kelola BUMDes.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang telah dilakukan pada pengabdian kali ini melalui tahapan sebagai berikut:


- 1) Melakukan koordinasi dengan para Kepala Desa Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara. Proses ini dilakukan mulai dari tahap observasi, perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan, untuk mengidentifikasi kemungkinan permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan BUMDes.
- 2) Masalah-masalah yang telah diidentifikasi selanjutnya dianalisis untuk menyiapkan materi pelatihan yang relevan dengan permasalahan pengelolaan BUMDes di Desa Sigaluh. Proses koordinasi yang dilakukan bersama perangkat desa menyepakati pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilangsungkan pada tanggal 3 Agustus 2023. Adapun peserta workshop terdiri dari pengelola BUMDes, perangkat desa, Camat Kecamatan Sigaluh, dan perwakilan masyarakat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa Sigaluh.
- 3) Materi pendampingan mengenai tata kelola BUMDes dimulai dari latar belakang dan tujuan pendirian BUMDes, landasan hukum BUMDes, prinsip tata kelola BUMDes, dan pengorganisasian BUMDes. Kemudian kegiatan pelatihan dilakukan melalui pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab dengan maksud agar penyampaian materi lebih dinamis dan interaktif. Peserta diberikan kebebasan untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan BUMDes. Narasumber memberikan alternatif solusi untuk setiap permasalahan yang didiskusikan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman dan kasus-kasus kontekstual yang ditemui dalam pengelolaan BUMDes.
- 4) Kegiatan pendampingan dilakukan sebagai sesi terakhir dari pelatihan tata kelola BUMDes di Desa Sigaluh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memonitor hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Selain itu, kegiatan pendampingan dilakukan dengan tujuan agar supaya peserta memiliki peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang tata kelola BUMDes.

Hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilihat dari dua tolok ukur, yaitu: meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pengelola BUMDes dan utusan masyarakat Desa Sigaluh tentang tata kelola BUMDes yang baik dan terbentuknya model pengelolaan BUMDes di Desa Sigaluh yang relevan dan sesuai dengan hasil diskusi dari kegiatan pengabdian.

Model tata kelola BUMDes di Desa Sigaluh Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dibentuk dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes sebagai berikut:

- 1) **Transparan**, semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes wajib menjaga keterbukaan dalam pelaksanaan aktivitasnya.
- 2) **Akuntabel**, semua aktivitas pengelolaan BUMDes harus mampu untuk dijelaskan termasuk keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan.
- 3) **Bertanggungjawab**, semua aktivitas pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk ke dalam prinsip pertanggungjawaban adalah **sustainable**, yang berarti semua aktivitas pengelolaan BUMDes melalui unit-unit usahanya dapat dikembangkan dan dijaga kelangsungan usahanya.
- 4) **Independent** dalam pengelolaannya, bebas dari tekanan pihak manapun. Termasuk di dalamnya **kooperatif**, semua unsur yang terlibat dengan pengelolaan BUMDes harus mampu bekerjasama dan memiliki komitmen yang sama demi pengembangan dan kelangsungan hidup BUMDes, dan **partisipatif** di mana semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes harus memberikan dukungan dan kontribusi untuk memajukan BUMDes.
- 5) **Keadilan**, dapat menerapkan kewajiban dan kesetaraan bagi setiap *stakeholder*. Termasuk di dalamnya **emansipatif**, artinya semua pihak yang terlibat dengan pengelolaan BUMDes dapat berperan aktif tanpa memandang ras, suku, agama, dan gender.

Model yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Model Tata Kelola BUMDes yang Efektif

Struktur organisasi BUMDes di Desa Sigaluh yang dibentuk sebagai output kegiatan pengabdian kepada masyarakat disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi BUMDes Desa Sigaluh

Tugas dan wewenang Kepala Desa Sigaluh selaku pengawas BUMDes adalah sebagai berikut:

- 1) Meminta pertanggungjawaban dan penjelasan dari pengurus mengenai aktivitas BUMDes dan segala persoalannya.
- 2) Melindungi kelangsungan unit-unit usaha desa dari hal-hal yang dapat merusak citra dan kelangsungan usahanya.

Tugas dan wewenang pengelola BUMDes di Desa Sigaluh adalah sebagai berikut:

- 1) Mengelola dan mengembangkan BUMDes dan unit-unit usahanya agar tumbuh, berkembang dan terjaga kelangsungan usahanya.
- 2) Mengelola BUMDes secara adil dan merata.
- 3) Menjalin kerja sama yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dengan unit-unit usahanya.
- 4) Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan desa.
- 5) Memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes kepada pemerintah desa.

Hasil pengabdian kepada masyarakat ini sesuai dengan target luaran yang telah direncanakan sebelumnya yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengelola BUMDes tentang tata kelola BUMDes. Selain itu, hasil yang didapatkan adalah terbentuknya model pengelolaan BUMDes di Desa Sigaluh. Tabel 1 melaporkan luaran capaian dari kegiatan pengabdian ini:

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pengelola dan utusan masyarakat di Desa Sigaluh tentang tata kelola yang efektif berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes	Ada/tercapai
2.	Peningkatan pemahaman tentang tugas dan tanggungjawab pengelolaan dan pengawasan melalui struktur organisasi BUMDes	Ada/tercapai
3.	Pengembangan model tata kelola BUMDes yang efektif dan struktur organisasi yang jelas	Ada/tercapai

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pengelola BUMDes di Desa Sigaluh tentang tata kelola BUMDes yang efektif berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola menjadi meningkat. Pengetahuan tentang pengelolaan dan pengawasan melalui struktur organisasi BUMDes menjadi meningkat. Model tata kelola BUMDes yang efektif berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan pengembangan struktur organisasi menjadi jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Pinter Dana Desa. 2017. *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta
- Dinas Perlindungan Perempuan. Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP). 2019. Data BUMDes tahun 2019.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2018. Perkembangan Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014
- Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Permendagri No. 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes
- Permendes PDTT No. 19 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Putra, Anom Surya. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta
- Purnomo, Joko. 2016. *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Tim Infest. Jakarta
- Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
- Wahyudi, Ilham *et al.* 2018. *Manfaat Dana Desa di Profinsi Jambi*. Pusdatin Balilatfo Kemendes-PDTT. Jakarta
- Widiastuti, Harjanti *et al.* 2019. Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 22. No. 2. Pp. 257-288

FOTO DOKUMENTASI



